



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG PENATAAN / PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN
PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / JABATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Tanda Nomor Polisi kendaraan, maka perlu dilakukan penyesuaian penggunaan Tanda Nomor Polisi kendaraan Dinas dan kendaraan Dinas Operasional / Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penataan / Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional / Jabatan Pemerintah Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis Pengelolaan barang milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
9. Keputusan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2001 tentang Penetapan Standarisasi Kendaraan Bermotor Dinas dan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pejabat Daerah / Dinas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penataan / Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional / Jabatan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 61 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penataan / Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional / Jabatan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN / PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penataan / Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorang Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional / Jabatan Pemerintah Kabupaten Badung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 61 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penataan / Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional / Jabatan Pemerintah Kabupaten Badung pada Romawi I angka 4, angka 5 dan angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 21 Mei 2015

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 21 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,

ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 29 TAHUN 2015

TANGGAL : 21 Mei 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN / PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

I. DAFTAR NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR	UNIT KERJA PEMAKAIAN	NOMOR POLISI
1	BUPATI	DK 1 Q
2	WAKIL BUPATI	DK 2 Q
3	KETUA DPRD	DK 3 Q
4	WAKIL KETUA DPRD	DK 6 Q
5	WAKIL KETUA DPRD	DK 7 Q
6	SEKRETARIS DAERAH	DK 9 Q
7	BUPATI	DK 10 Q
8	WAKIL BUPATI	DK 11 Q
9	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT	DK 12 Q
10	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	DK 14 Q
11	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	DK 15 Q
12	INSPEKTUR	DK 16 Q
13	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LITBANG	DK 17 Q
14	SEKRETARIS DPRD	DK 18 Q
15	KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	DK 19 Q
16	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	DK 20 Q
17	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, DIKLAT	DK 21 Q
18	KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP	DK 22 Q
19	KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTRA	DK 23 Q

NOMOR	UNIT KERJA PEMAKAIAN	NOMOR POLISI
20	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA	DK 24 Q
21	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	DK 25 Q
22	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	DK 26 Q
23	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH / PASEDAHAN AGUNG	DK 27 Q
24	KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	DK 28 Q
25	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	DK 29 Q
26	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN	DK 30 Q
27	KEPALA DINAS KESEHATAN	DK 31 Q
28	KEPALA DINAS PARIWISATA	DK 32 Q
29	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMONIKASI DAN INFORMATIKA	DK 33 Q
30	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	DK 34 Q
31	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN	DK 35 Q
32	KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	DK 36 Q
33	KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DK 37 Q
34	KEPALA DINAS CIPTA KARYA	DK 38 Q
35	KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DK 39 Q
36	KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	DK 40 Q
37	KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	DK 41 Q
38	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	DK 42 Q
39	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN	DK 43 Q
40	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN	DK 44 Q
41	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	DK 45 Q
42	STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	DK 46 Q

NOMOR	UNIT KERJA PEMAKAIAN	NOMOR POLISI
43	KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DK 47 Q
44	KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH	DK 48 Q
45	KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH	DK 49 Q
46	KEPALA KANTOR PERTANAHAN	DK 50 Q
47	KEPALA KANTOR STATISTIK	DK 51 Q
48	KEPALA KANTOR AGAMA	DK 52 Q
49	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	DK 53 Q
50	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	DK 54 Q
51	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTRAAN RAKYAT	DK 55 Q
52	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	DK 56 Q
53	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	DK 57 Q
54	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	DK 58 Q
55	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	DK 59 Q
56	KEPALA BAGIAN UMUM	DK 60 Q
57	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASSET DAERAH	DK 61 Q
58	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	DK 62 Q
59	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	DK 63 Q
60	CAMAT PETANG	DK 64 Q
61	CAMAT ABIANSEMAL	DK 65 Q
62	CAMAT MENGWI	DK 66 Q
63	CAMAT KUTA UTARA	DK 67 Q
64	CAMAT KUTA	DK 68 Q
65	CAMAT KUTA SELATAN	DK 69 Q
66	KETUA TIM PENGGERAK PKK	DK 81 Q

NOMOR	UNIT KERJA PEMAKAIAN	NOMOR POLISI
67	WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PKK	DK 82 Q
68	KETUA DARMA WANITA PERSATUAN	DK 83 Q

II. Kendaraan Dinas Operasional khusus / lapangan pada SKPD ditambah satu angka dibelakangnya, mulai dari angka 0 s/d 9 pada Nomor Kendaraan Kepala SKPD

Contoh :

1. Kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Kesehatan DK 31 Q, DK 310 Q,.... dan seterusnya, sampai dengan DK 319 Q
2. Kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Cipta Karya DK 38 Q, DK 380 Q, .. dan seterusnya, sampai dengan DK 389 Q

III. Kendaraan Dinas Operasional khusus / lapangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung diambil dari Nomor Kendaraan Asisten Administrasi Umum ditambah satu s/d dua angka dibelakangnya dimulai dari angka 0 s/d 99

Contoh :

DK 15 Q, DK 150 Q, dan seterusnya, sampai dengan DK 1599 Q

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG